



KEPALA DESA GEDAWUNG  
KECAMATAN KISMANTORO KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA GEDAWUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GEDAWUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
  - c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
  - d. aspirasi masyarakat Desa Gedawung tentang pelestarian lingkungan hidup;
  - e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Gedawung perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  6. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Gedawung.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDAWUNG  
dan  
KEPALA DESA GEDAWUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GEDAWUNG TENTANG  
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya.
4. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Desa adalah Desa Gedawung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan Desa.
8. Wilayah desa adalah wilayah Desa Gedawung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.
9. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Gedawung.
10. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk desa Gedawung dan luar Desa Gedawung.
11. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat.
12. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal;
- e. Kepastian hukum.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah desa dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;

- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

- (1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah desa.
- (2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis makhluk hidup dan keanekaragaman hayati yang lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Bagian kesatu

##### Hak

##### Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban

##### Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

## Bagian Ketiga

### Larangan

#### Pasal 7

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup di wilayah desa;
- b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut, dan sejenisnya di sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- c. Berburu, menembak, menangkap dan memperjualbelikan segala jenis burung, ayam hutan di wilayah desa;
- d. Menangkap dan/atau membunuh ular, kura-kura, biawak, trenggiling dan segala jenis binatang yang dilindungi untuk diperjualbelikan;
- e. Membuang sampah, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan, dan saluran air;
- f. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari instansi yang berwenang;
- g. Menambang batu dan/atau pasir di sungai dengan radius minimal 100 m dari jembatan;
- g. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

## BAB V

### GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan strum dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan disita peralatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi.
- (3) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak burung di wilayah pemukiman penduduk dan ayam hutan di wilayah desa dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang berburu ular, kura-kura, biawak dan ternggiling untuk diperjualbelikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

#### Pasal 9

- (1) Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 dan tidak mengganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- (2) Apabila pelanggaran dilakukan berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk penanganan lebih lanjut.

#### Pasal 10

Hasil yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 11

- (1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, pengusaha harus menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

### BAB VI

#### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peranserta masyarakat dapat berupa:
  - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan.
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan.
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
  - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk

- melakukan pengawasan sosial.
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB VII  
LEMBAGA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan kelestarian lingkungan hidup dikelola oleh Lembaga Pelestarian Lingkungan Hidup.
- (2) Lembaga Pelestarian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gedawung  
Pada tanggal : 10 Januari 2018

Kepala Desa Gedawung

ttd

SURADI

Diundangkan di Gedawung  
Pada Tanggal 10 Januari 2018  
Sekretaris Desa Gedawung

ttd

PARJI

Lembaran Desa Gedawung Tahun 2018 Nomor 5